



Kesesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Pekanbaru

Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007

Susy Ella, S.Si.*

* Staf Pelaksana di Litbang KMKPOA PKP2A I LAN
(lain7ella@yahoo.com)

Kesesuaian Struktur Organisasi

Perangkat Daerah di Pemerintahan

Kota Pekanbaru

Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007



Abstract

In the year of 2007, Indonesian Government issued Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah as guidance to re-organize and control government organization in local-government level. As stated in the decree, every local government must obey this rule in order to create effective, efficient, rational, and proportional organization. This study aimed to look at the fitness between organization structure in City of Pekanbaru with Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 using two dimensions 1) organization size and 2) core-business grouping. It applied qualitative descriptive in method. The result was shown that re-organization among local-government organizations in Pekanbaru had met the requirement noted in Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007.

Keywords : *organization, local-government, re-organization, PP No. 41 Tahun 2007*

Susy Eila

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Salah satu upaya yang harus dilakukan demi terwujudnya pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance* adalah dengan menata kelembagaan pada pemerintah daerah. Melalui penataan ini, diharapkan dapat terwujud organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing¹.

Pemerintah mengeluarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman atau petunjuk yang jelas bagi daerah untuk menata kembali struktur organisasi perangkat daerahnya. Karena kesalahan dalam menata struktur organisasi akan sangat berdampak pada banyak hal. Seperti pemborosan anggaran, pembengkakan besaran organisasi, tugas pokok dan fungsi yang tumpah tindih dan lain-lain.

Pemerintah kota Pekanbaru dengan semangat reformasi birokrasi, pada awal tahun 2008 telah menerapkan PP No. 41 Tahun 2007 untuk menata kembali struktur organisasi perangkat daerahnya. Dalam penataan ini tentunya harus selaras atau sesuai dengan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan PP No. 41 Tahun 2007 agar tercipta organisasi yang sesuai dengan harapan. Apalagi di era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah sangat dituntut untuk mampu berperan secara maksimal dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi di daerah lain serta masyarakat secara optimal². Karena itu dalam penataan organisasi perangkat daerah haruslah sesuai dengan pedoman PP No. 41 Tahun 2007.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah kesesuaian struktur organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007?". Selanjutnya rumusan masalah tersebut dioperasionalisasikan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah besaran organisasi di pemerintah kota Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan pada PP No. 41 Tahun 2007?
2. Apakah perumpunan perangkat daerah di pemerintah kota Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan pada PP No. 41 Tahun 2007?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi perangkat daerah di pemerintah kota Pekanbaru berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kesesuaian besaran organisasi di pemerintah kota Pekanbaru dengan ketentuan pada PP No. 41 Tahun 2007.
2. Mengetahui kesesuaian perumpunan perangkat daerah di pemerintah kota Pekanbaru dengan ketentuan pada PP No. 41 Tahun 2007.

4. Kerangka Teori

Pengertian organisasi menurut Malayu S. P. Hasibuan dalam R. Widya Budi Muditha³ adalah :

“Suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja”.

Sebuah organisasi menurut Mintzberg (1993) dalam Adi Suryanto² di dalamnya terdapat lima unsur yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu : (1) *The strategic apex* yang menjadi penanggung jawab keberhasilan organisasi dalam mencapai tugas pokoknya. Contohnya adalah Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Dinas dan Kepala Badan; (2) *The Middle line* yang bertugas membantu menerjemahkan kebijakan-kebijakan top manajemen kepada unit pelaksana. Contohnya adalah Sekretariat Daerah; (3) *The Technostructure* yang merumuskan standarisasi-standarisasi tertentu untuk dilaksanakan oleh unit-unit organisasi. Contohnya adalah Lembaga Teknis Daerah; (4) *The Support Staff* yang memberikan dukungan kepada unit-unit organisasi. Contohnya adalah Sekretariat Daerah jika dalam lingkup perangkat daerah atau Bagian Tata Usaha untuk lingkup Dinas atau Badan; (5) *The Operating core* yang menjadi unsur pelaksana tugas pokok organisasi dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Contohnya adalah Dinas-Dinas dan Kantor.

Sedangkan pengertian struktur organisasi menurut Atmosudirdjo dalam Zulpikar⁴ adalah :

“Jumlah total cara-cara (*ways*) melakukan pembagian kerja menjadi beraneka ragam tugas dan mencapai koordinasi tugas-tugas tersebut”

Pengertian ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Robbin dalam Zulpikar⁴, yaitu:

"An Organization structure defines how job task are formally divided, grouped, and coordinated".

Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah pengelompokan anggota organisasi dan hubungan antar individu dan anggota yang ada dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tata aturan yang berlaku dan disandarkan atas kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas⁴.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penataan organisasi perangkat daerah, agar dapat terbentuk organisasi yang baik adalah 12 prinsip pengembangan organisasi pemerintah daerah, yaitu² : (1) Prinsip kejelasan visi, misi dan tujuan; (2) Prinsip kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; (3) Prinsip pembagian tugas; (4) Prinsip koordinasi; (5) Prinsip keberlangsungan tugas; (6) Prinsip proporsionalitas; (7) Prinsip keluwesan; (8) Prinsip pendelegasian dan penyerahan wewenang; (9) Prinsip rentang kendali; (10) Prinsip jalur dan staf; (11) Prinsip kejelasan dalam pembangunan; (12) Prinsip legalitas.

Pemerintahan daerah menurut PP No. 41 Tahun 2007 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan¹.

Metode Penelitian

Lokus Penelitian pada karya tulis ilmiah ini adalah Kota Pekanbaru. Dimana merupakan bagian dari lokus kajian "Evaluasi Kinerja Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara Pada Era Kabinet Indonesia Bersatu (Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah)" di PKP2A I LAN.

1. Cara Pengumpulan Data

Data didapat dari informan yang berasal dari :

- Pejabat pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Kabag Administrasi Pemerintahan Umum. Karena beliau terlibat langsung dalam penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah kota Pekanbaru.

- Kalangan akademisi (Universitas Riau), untuk mengetahui pandangan pihak akademisi tentang struktur organisasi perangkat daerah kota Pekanbaru, sehingga didapat informasi dari sisi lain.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi lapangan dan studi pustaka. Metode studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Sedangkan metode pustaka bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yang didapat dari website dan dokumen pemerintah kota Pekanbaru.

2. Metode Analisis Data

Seluruh data dan informasi yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif secara naratif.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pada awal kemerdekaan, pusat pemerintahan Riau berada di Tanjung Pinang yang saat itu berstatus Karesidenan. Baru pada tahun 1959 Pekanbaru ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Riau sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Des.52/1/44/44-25 tanggal 20 Januari 1959 sekaligus diberi status 'Kotamadya'. Selanjutnya dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menjadi 'Kota'.

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Dan dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas Wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Kota Pekanbaru terbagi dalam 12 Kecamatan yaitu Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Suka Jadi, Senapelan, Rumbai, Rumbai Pesisir dan 58 Kelurahan.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kab. Siak dan Kab. Kampar (sebelah utara), Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan (sebelah selatan), Kab. Siak dan Kab. Pelalawan (sebelah timur), Kab. Kampar (sebelah Barat). Struktur tanah kota Pekanbaru pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Iklim kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar $33,6^{\circ}\text{C}$ - $35,2^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum berkisar antara $21,0^{\circ}\text{C}$ - $22,8^{\circ}\text{C}$.

Jumlah penduduk di kota Pekanbaru pada tahun 2007 adalah 779.899 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Marpoyan Damai dengan

jumlah 121.574 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Sail yaitu 23.182 jiwa.

Sedangkan total pendapatan dari APBD kota Pekanbaru pada tahun 2007 adalah Rp. 1.050.703.141.523,00. Dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 150.050.000.000,00 dan dana perimbangan sebesar Rp. 819.899.196.570,00.

2. Analisis Penerapan PP No. 41 Tahun 2007 di Kota Pekanbaru

Penataan organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah sehingga organisasi daerah satu dengan yang lain belum tentu sama. Namun tata cara, prosedur, persyaratan dan kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah haruslah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu PP No. 41 Tahun 2007².

PP No. 41 Tahun 2007 merupakan peraturan pemerintah yang menggantikan PP No. 8 Tahun 2003. Beda dengan kebijakan sebelumnya, PP No. 41 Tahun 2007 lebih fleksibel karena didasari oleh potensi daerah masing-masing namun tetap bernuansa *rightsizing*. Dalam PP No. 41 Tahun 2007 terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam membentuk organisasi perangkat daerah, yaitu (1) Besaran organisasi dan (2) Perumpungan perangkat daerah.

a. Analisis Besaran Organisasi

Dalam menentukan besaran organisasi, PP No. 41 Tahun 2007 menggunakan skoring dari tiga variabel umum yaitu : 1) *Jumlah penduduk*; 2) *Luas Wilayah*; dan 3) *Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Skoring yang diberikan dalam tiap variabel dibedakan untuk daerah di pulau Jawa dan daerah di luar pulau Jawa. Skoring tiap variabel kemudian dijumlahkan dan hasilnya akan menentukan besaran organisasi perangkat daerah. Pada tabel dibawah ini, terdapat hasil perhitungan besaran organisasi perangkat daerah untuk pemerintah kota Pekanbaru.

Tabel. 1
Hasil Perhitungan Besaran Organisasi Kota Pekanbaru
Menurut PP No. 41 Tahun 2007

No.	Variabel*	Kelas Interval	Nilai
1.	Jumlah Penduduk : 779.899 jiwa	> 200.000 jiwa	40
2.	Luas Wilayah : 632,26 km ²	> 300 km ²	35
3.	Jumlah APBD : Rp. 1.050.703.141.523,00	> Rp. 800.000.000.000,00	25
SCORE			100

Keterangan : * : Data Tahun 2007; Sumber : Hasil Analisis, 2009

Jadi kota Pekanbaru mendapatkan total skor 100 yang berarti berada dalam kelas interval pertama dengan range > 70 (lebih dari 70) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran PP No. 41 Tahun 2007. Berarti besaran organisasi untuk pemerintah kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten
- Sekretariat DPRD
- Dinas paling banyak 18 (delapan belas)
- Lembaga Teknis Daerah paling banyak 12 (dua belas)
- Kecamatan
- Kelurahan

Maka berdasarkan nilai kumulatif tersebut maka kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Thn 2008 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, membentuk organisasi perangkat daerahnya. Berikut ini perbandingan besaran organisasi perangkat daerah di pemerintah kota Pekanbaru dengan PP No. 41 Tahun 2007 :

Tabel. 2

Perbandingan Besaran Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PP No. 41 Tahun 2007

Jenis Perangkat Daerah		Besaran Organisasi Menurut PP No. 41 Tahun 2007 (maksimal)	Besaran Organisasi di Pemerintah Kota Pekanbaru
1.	Sekretariat Daerah	1	1
	Asisten Sekretariat Daerah	4	3
2.	Sekretariat DPRD	1	1
3.	Dinas Daerah	18	17
4.	Lembaga Teknis Daerah:	12	11
	• Badan		8
	• Kantor		2
	• Rumah Sakit		-
	• Inspektorat Kota		1

Sumber: Bappeda Kota Pekanbaru, Perda No. 8 Tahun 2001 dan Perda No. 8 Tahun 2008

Jika melihat dari besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk tersebut, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan PP No. 41 Tahun 2007 pasal 20 ayat (3). Bahkan kota Pekanbaru ternyata tidak mengambil kouta maksimal dalam menentukan besaran organisasinya. Asisten Sekretariat Daerah yang maksimal 4 (empat), hanya

dibentuk 3 (tiga), Dinas Daerah yang maksimal dapat dibentuk 18 (delapan belas), yang dibentuk adalah 17 Dinas. Begitu juga dengan Lembaga Teknis Daerah dimana kota Pekanbaru dapat membentuk 12 (dua belas), ternyata 11 (sebelas) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk.

Berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Pekanbaru dalam membentuk organisasi perangkat daerahnya berorientasi pada kebutuhan daerah. Tidak mengambil kesempatan dengan mengambil kuota maksimal karena mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektifitas.

b. Analisis Perumpunan Perangkat Daerah

Dalam PP No. 41 Tahun 2007, selain mengatur besaran organisasi dengan sistem scoring juga diatur mengenai perumpunan urusan. Penyusunan atau penataan organisasi perangkat daerah didasari atas pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani namun tidak harus dibentuk ke dalam organisasi sendiri. Jadi beberapa urusan yang serumpun digabung kedalam bentuk dinas atau lembaga teknis daerah². Namun dalam nomenklatur dan pengembangannya disesuaikan pada kebutuhan daerah masing-masing. Untuk melihat kondisi organisasi perangkat daerah di kota Pekanbaru, berikut ini tabel-tabel yang menampilkan kesesuaian organisasi perangkat daerah (Dinas dan Lemtekda) dengan perumpunan urusan pada PP No. 41 Tahun 2007.

Tabel 3.

Kesesuaian Perumpunan Perangkat Daerah untuk Dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Ketentuan Pada PP No. 41 Tahun 2007

No	Perumpunan Urusan Untuk Dinas Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007	Dinas-dinas di kota Pekanbaru	Keterangan
1	Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Pemuda Dan Olahraga 	Sesuai
2	Bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	Sesuai
3	Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial Dan Pemakaman • Dinas Tenaga Kerja 	Sesuai
4	Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	Sesuai
5	Bidang kependudukan dan catatan sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai
6	Bidang kebudayaan dan pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Sesuai

No	Perumpunan Urusan Untuk Dinas Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007	Dinas-dinas di kota Pekanbaru	Keterangan
7	Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 	Sesuai
8	Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 	Sesuai
9	Bidang pelayanan pertanahan	-	-
10	Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan	Dinas Pertanian	Sesuai
11	Bidang pertambangan dan energi	-	-
12	Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset	Dinas Pendapatan Daerah	Sesuai
13	Urusan lain-lain (tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah)	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Pasar 	Sesuai

Sumber: Hasil Olahan (2009), Bappeda Kota Pekanbaru, Perda No. 8 Tahun 2001 dan Perda No. 8 Tahun 2008

Tabel 4.

Kesesuaian Perumpunan Perangkat Daerah untuk Lemtekda di Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Ketentuan Pada PP No. 41 Tahun 2007

No	Perumpunan Urusan Untuk Lemtekda Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007	Lemtekda di kota Pekanbaru	Keterangan
1	Bidang perencanaan pembangunan dan statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sesuai
2	Bidang penelitian dan pengembangan	-	-
3	Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat	Badan Kesbang, Politik Dan Linmas	Sesuai
4	Bidang lingkungan hidup	Badan Lingkungan Hidup	Sesuai
5	Bidang ketahanan pangan	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Sesuai

No	Perumpunan Urusan Untuk Lemtekda Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007	Lemtekda di kota Pekanbaru	Keterangan
6	Bidang penanaman modal	Badan Penanaman Modal Dan Promosi	Sesuai
7	Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi	Kantor Perpustakaan Dan Arsip	Sesuai
8	Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana	Sesuai
9	Bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana		
10	Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah	Sesuai
11	Bidang pengawasan	Inspektorat Kota	Sesuai
12	Bidang pelayanan kesehatan	Badan Pelayanan Terpadu	Sesuai
13	Urusan lain-lain (tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai

Sumber: Hasil Olahan (2009), Bappeda Kota Pekanbaru, Perda No. 8 Tahun 2001 dan Perda No. 8 Tahun 2008

Merujuk pada tabel-tabel di atas, diketahui bahwa organisasi perangkat daerah di kota Pekanbaru telah *sesuai* dengan ketentuan perumpunan urusan berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007.

Selain masalah perumpunan urusan, menurut PP No. 41 Tahun 2007 pada penjelasan pasal 22 ayat (2) bahwa¹ :

“Masing-masing urusan pada prinsipnya tidak mutlak dibentuk dalam lembaga tersendiri, namun sebaliknya masing-masing urusan dapat dikembangkan atau dibentuk lebih dari satu lembaga perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.”

Jadi selain berdasarkan kriteria perumpunan yang tercantum di atas, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tentang kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Untuk membantu pemerintah daerah dalam menata organisasi perangkat daerahnya selain mengeluarkan kebijakan PP No. 41 Tahun 2007, pemerintah juga mengeluarkan Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagai Petunjuk Teknik Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Pada peraturan ini telah ditentukan Dinas maupun Lemtekda mana yang wajib dibentuk, selain daripada itu pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk Dinas maupun Lemtekda lain sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Menurut Permendagri No. 57 Tahun 2007 Dinas daerah yang harus dibentuk sekurang-kurangnya, terdiri atas⁵ :

- Dinas Pendidikan;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang);
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- Dinas lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Badan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah), yang harus dibentuk sekurang-kurangnya, terdiri atas :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Badan/Kantor Lingkungan Hidup;
- Badan/Kantor Ketahanan Pangan;
- Badan/Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- Badan/Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi;
- Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- Badan Kepegawaian dan diklat;
- Inspektorat; dan
- Rumah Sakit Daerah.

Lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka akan di analisis Dinas maupun Lemtekda yang tidak termasuk wajib dibentuk atau disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan daerah masing. Berikut ini analisis tentang organisasi perangkat daerah pilihan di pemerintah kota Pekanbaru :

1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kondisi daerah :

- Luas wilayah (2007) : 632,26 km²
- Jumlah penduduk (2007) : 779.899 jiwa
- Wilayah administrasi Kecamatan (2004) : 12
- Wilayah administrasi kelurahan (2004): 58
- Rukun Warga (RW) (2004): 539
- RT (Rukun Tetangga) (2004): 2.266
- Tingkat kepadatan penduduk (2004) : 1.125 jiwa/km²

Dinas ini sangat dibutuhkan dalam mengelola masalah kependudukan serta memberikan pelayanan ke masyarakat. Sedangkan dari segi perumpunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dinilai tepat. Karena urusannya terkait satu dengan yang lainnya. Jadi informasi yang ada terkonsentrasi pada satu Dinas.

2. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kondisi daerah :

- Budaya Melayu yang kental
- Danau Limbungan
- Bangunan-bangunan dengan desain yang menarik
- Wisata kuliner
- Masjid Raya Pekanbaru
- Pusat Eksibisi dan Taman Budaya Raja Ali Haji dan lain-lain

Kota Pekanbaru punya potensi yang bagus dalam meningkatkan urusan kebudayaan dan pariwisata. Dengan kekayaan budaya melayu, tata kota yang bagus dengan desain bangunan yang menarik ditambah dengan makanan khas melayu yang kaya rasa dapat menjadi daya tarik yang kuat. Karena itu perpaduan urusan budaya dengan urusan pariwisata sangat tepat (hubungan mutualisme).

3. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Kondisi daerah :

- Jumlah truk pengangkut sampah kurang memadai
- Penanaman pohon (2002-2004) : 13.634 pohon
- Luas terbuka hijau : tahun 2002 (3410,12 ha), tahun 2003 (3412,5 ha), tahun 2004 (3412,6 ha)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini bukanlah dinas yang wajib untuk dibentuk. Namun keberadaan dinas ini sangatlah penting. Dengan kebersihan, kenyamanan dan keindahan kota Pekanbaru akan berdampak banyak ke urusan lain yaitu kesehatan, industri, pendapatan, perdagangan, pariwisata dll. Dalam pengamatan langsung, kota Pekanbaru dari segi kebersihan sangat bagus. Bersih dan taman tertata apik. Karena itu eksistensi dinas ini patut dipertahankan dan dikembangkan terus program kerjanya.

4. Dinas Pemadam Kebakaran

Kondisi daerah :

- Sarana unit pemadam kebakaran (2004) : 13 unit mobil (yang berfungsi 11 unit), 1 pos pembantu dan 50 fasilitas hydrant
- Kejadian kebakaran : tahun 2002 (123), tahun 2003 (116), tahun 2004 (146)
- Pedagang kaki lima yang tidak tertib dan bangunan-bangunan liar menutup lokasi fasilitas hydrant

Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran di kota Pekanbaru sangat diperlukan, karena dinas ini termasuk dalam dinas yang memiliki nilai urusan yang tinggi. Harsu tanggap darurat terhadap bencana kebakaran yang terus meningkat tiap tahunnya di kota Pekanbaru. Namun dalam pelaksanaan tupoksinya harus berkoordinasi dengan dinas lain seperti Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja agar masalah tertutupnya fasilitas hydrant dapat teratasi.

5. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dengan Dinas Pasar

Kondisi daerah :

- Perkembangan perekonomian kota Pekanbaru : 10.74 persen (2001), 9.78 persen (2002), 10.87 persen (2003) dan 12.22 persen (2004)
- Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita : Rp. 4,667,951.78 (2001), Rp. 6,657,053.25 (2002), Rp. 853,790.94 (2003), Rp. 7,106,254.23 (2004)

- Perkembangan investasi (lokal, nasional, internasional) terus meningkat tiap tahunnya
- Pengembangan Kawasan Industri Tenayan (1.550 Ha)

Urusan industri dan perdagangan memiliki nilai potensi yang tinggi di kota Pekanbaru. Letak yang strategis juga membantu dalam peningkatan urusan industri dan perdagangan. Tantangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sangat besar, karena para investor tinggi minatnya untuk berinvestasi di kota Pekanbaru dan transaksi perdagangan di kota Pekanbaru tergolong tinggi. Namun eksistensi Dinas Pasar dinilai kurang efektif. Luas kewenangannya terbatas dan rendah. Karena itu akan lebih baik jika tercakup pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan atau dibentuk dalam bentuk lemtekda seperti kantor.

6. Dinas Pertanian

Kondisi daerah :

Luas wilayah (2007) : 632,26 km²

Kota Pekanbaru memiliki lahan untuk pertanian dengan hasil tanaman lahan kering seperti; ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, jagung dan kacang tanah. Lahan kering yang diolah adalah ±445 Ha. Sayur-sayuran sejenis Bayam, Kangkung, Kubis, Sawi, dan Kacang Panjang, Mentimun, Terong dan lain-lain ditanam diatas lahan seluas ±610 Ha.

Pengembangan kawasan pertanian terpadu (Kecamatan Bukit Raya & Tenayan Raya, Kota Pekanbaru)

Urusan pertanian di kota Pekanbaru memiliki potensi yang tinggi dan strategis. Karena laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terus berkembang, sangat berdampak pada kebutuhan pasokan produk-produk pertanian. Dengan ketersediaan lahan, tingkat kebutuhan penduduk yang tinggi serta adanya rencana pengembangan kawasan pertanian terpadu akan menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian untuk berperan maksimal dan sesuai harapan.

7. Badan Penanaman Modal Dan Promosi

Badan ini memiliki kompleksitas pekerjaan yang tinggi. Menangani masalah penanaman modal serta mempromosikan kota Pekanbaru berarti berurusan dengan berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat luas baik lokal maupun internasional) sehingga menjadikan ini urusan stategis dimana profesionalisme sangat dijunjung tinggi. Dengan tingginya minat investor pada kota Pekanbaru maka eksistensi Badan ini sangat dibutuhkan.

8. Badan Pelayanan Terpadu

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, keberadaan Badan Pelayanan Terpadu menjadi angin segar. Karena badan ini akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik karena terpusat pada satu tempat. Sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Masalah ketertiban, keamanan dan sosial seperti jumlah pedagang kaki lima yang terus meningkat dan susah di atur; masalah sosial (pengemis, tuna wisma dll) serta banyaknya bangunan-bangunan liar selalu saja ada di kota-kota besar, begitu juga dengan kota Pekanbaru yang merupakan kota strategis baik lokasi maupun potensinya. Maka diharapkan dengan keberadaan kantor ini dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Sehingga dapat tercipta kota Pekanbaru yang aman dan tertib

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Bahwa besaran organisasi di kota Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan PP No. 41 Tahun 2007. Selain itu, ternyata kota Pekanbaru tidak mengambil kuota maksimal dari besaran organisasi yang telah ditentukan. Ini berarti adanya pertimbangan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa perumpunan organisasi perangkat daerah di kota Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan PP No. 41 Tahun 2007. Walaupun ada beberapa urusan yang dinilai kurang efektif untuk dijadikan sebagai organisasi perangkat daerah. Namun tidak menjadi masalah yang besar karena dari segi kemampuan, kota Pekanbaru dinilai mampu.

Dari kesimpulan diatas, maka diharapkan organisasi yang dibentuk adalah organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional yang dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahannya dengan baik. Sehingga tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan daya saing daerah dalam sistem NKRI dapat tercapai². Dengan terciptanya *good local governance* tersebut, maka dapat mendukung tercipta *good governance* di Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan :

- a. Sebelum menerapkan PP No. 41 Tahun 2007, hendaknya pemerintah daerah melakukan kajian akademisi yang komprehensif. Mengidentifikasi kebutuhan dan potensi daerah. Selain itu juga mengidentifikasi tugas dan fungsi apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga pembentukan organisasi berdasarkan tugas dan fungsi tersebut. Hal ini akan efektif dan kemungkinan terjadinya *overlapping* tupoksi sangat kecil.
- b. Penataan kembali organisasi perangkat daerah, hendaknya juga di ikuti dengan pengembangan kualitas aparatur. Baik dari segi kompetensi, pola pikir (*mindsetting*), sikap dan perilaku.
- c. Perlunya kajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah PP No. 41 Tahun 2007 merupakan pedoman yang tepat dalam membentuk organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional.

Daftar Pustaka

- ¹ Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- ² Suryanto, Adi. 2008. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- ³ Muditha. R. Widya Budi. 2002. *Implikasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Manajemen Kepegawaian (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen)*. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- ⁴ Zulpikar. 2008. *Kesesuaian Beban Kerja Dalam Penetapan Besaran Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Musi Rawas*. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- ⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah